

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2020. LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,
MAREM, GANDEM”**

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke

depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2020.

Temanggung, Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS MUNADI, S.Sos.,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681210 199001 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi	7
4. Isu Strategis.....	8
B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH	9
C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP	70
1. Dasar Hukum.....	70
2. Tujuan LKJIP	71
3. Manfaat LKJIP	71
D. SISTEMATIKA LKJIP	72
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS.....	73
1. Visi Daerah	75
2. Misi daerah	75
3. Tujuan dan Sasaran Kebijakan dan Program Perangkat Daerah.....	77
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	78
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	79
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020	80
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	88
1. Capaian Indikator Kinerja Utama	88
2. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja.....	88
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	102

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	105
BAB IV PENUTUP	
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA SATPOL PP DAN DAMKAR	109
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kondisi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.....	8
Tabel 1.2 Indeks Rasa Aman Dari Tahun 2015-2020.....	12
Tabel 1.3 Cakupan Penegakan Perda dan Perbup	13
Tabel 1.4 Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup.....	15
Tabel 1.5 Rasio Petugas Satpol PP	17
Tabel 1.6 Rasio Jumlah Linmas Per RT	22
Tabel 1.7 Persebaran Anggota Linmas di Kecamatan se-Kabupaten Temanggung Tahun 2020	22
Tabel 1.8 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran.....	23
Tabel 1.9 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate.....	24
Tabel 1.10 Data Kebakaran di Kabupaten Temanggung Tahun 2020.....	25
Tabel 1.11 Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat...	29
Tabel 1.12 Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi	30
Tabel 1.13 Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000-5.000 liter Pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).....	32
Tabel 1.14 Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran	33
Tabel 1.15 Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan Oleh Kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran Temanggung.....	36
Tabel 1.16 Jumlah pemuda umur 16-30 yang menjadi korban tindak kejahatan.....	39
Tabel 1.17 Jumlah tindak pencurian dengan kekerasan yang terjadi dari tahun 2015-2020	39
Tabel 1.18 Jumlah kejadian penganiayaan yang terjadi di desa/kelurahan.....	41
Tabel 1.19 Jumlah kejadian tindak perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan yang Terjadi.....	42
Tabel 1.20 Jumlah kejadian tindak perdagangan orang yang terjadi	43
Tabel 1.21 Jumlah kejadian tindak perdagangan orang yang terjadi	44
Tabel 1.22 Jumlah kejadian tindak perdagangan orang yang terjadi	45

Tabel 1.23 Jumlah kejadian tindak perdagangan orang yang terjadi	46
Tabel 1.24 Jumlah kejadian tindak perdagangan orang yang terjadi	48
Tabel 1.25 Jumlah kejadian tindak perdagangan orang yang terjadi	50
Tabel 2.1 Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.....	55
Tabel 2.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi	59
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	61
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung	62
Tabel 2.5 Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2020	64
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	72
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran	73
Tabel 3.3 Pencapaian Sasaran	74
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	75
Tabel 3.5 Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	77
Tabel 3.6 Rasio Petugas Satpol PP Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2020.....	79
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana	81
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2020.....	85
Tabel 3.9 Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung.....	9
Gambar 2.2 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.....	78
Gambar 2.3 Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah.....	79
Gambar 2.4 Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Daerah	79
Gambar 2.5 E-Planning.....	80
Gambar 2.6 E-Budgeting	80
Gambar 2.7 E-Monev.....	81
Gambar 2.8 E-Keuangan	81
Gambar 2.9 SIPD.....	82
Gambar 2.10 SIRUP.....	82
Gambar 2.11 E-Kinerja	83

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020
2. IKPD Tahun 2020
3. Evaluasi Renja Tw 4 Tahun 2020
4. Prestasi Perangkat Daerah
5. Rencana Aksi PD Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dasar pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah dan melaksanakan erlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, Satpol PP Damkar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanganan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- c. pelaksanaan dan pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap masyarakat, aparatur, atau badan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- e. perumusan, penyiapan, pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah;
- f. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana daerah;
- g. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Satuan;

- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksana kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. pengkoordinasian pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan kepegawaian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. pengkoordinasian pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- g. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- i. pengordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. perencanaan, pengkoordinasian, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada instansi pemerintah, tempat umum, pengamanan, dan pengawalan kegiatan protokoler Pemerintah Kabupaten;

- c. pelaksanaan fasilitas, mediasi, komunikasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pemecahan permasalahan strategis dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis untuk pengembangan kapasitas baik personil maupun sarana dan prasarana yang diperlukan;
 - e. Pelaksanaan pengamanan pejabat dan daerah, aset daerah dan lokasi tertentu;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas;
 - g. Pembinaan dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di daerah;
 - i. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan fungsinya.
4. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
- Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi tentang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- b. perencanaan, pengkoordinasian, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di wilayah Pemerintah Daerah;
- c. pelayanan informasi perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- e. penyusunan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- f. pelaksanaan analisa kebutuhan personil perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di daerah;
- g. peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia anggota Linmas dibidang pemberdayaan perlindungan masyarakat dan anggota Pemadam Kebakaran;
- h. pelaksanaan analisa kebutuhan personil perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di daerah;
- i. membantu pelaksanaan pencegahan dan penanganan bencana;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2020 dapat dirinci sebagai berikut :


Tabel 1.1
Kondisi Sumber Daya Manusia
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Temanggung

NO.	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	%
	Kondisi pegawai berdasarkan :		
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	-	0.95
	b. SMP	3	2.32
	c. SMA	102	79.06
	d. Sarjana Muda (D-III)		-
	e. S-1 dan D-IV	18	13.95
	f. S-2	6	4.65
	Jumlah	129	100
2	Pangkat/Golongan Ruang		
	a. Non PNS (<i>Supporting Staf</i>)	77	59.68
	b. PTT	-	-
	c. Gol I	1	0.78
	d. Gol II	25	19.37
	e. Gol III	23	17.82
	f. Gol IV	3	2.32
	Jumlah	129	100
3	Jabatan		
	a. Eselon II	1	0.78
	b. Eselon III	3	2.32
	c. Eselon IV	7	5.42
	d. Jabatan Fungsional Umum	41	31.78
	e. Non PNS (<i>Supporting Staf</i>)	77	59.68
	Jumlah	129	100

Dari data table di atas, maka rata-rata pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung merupakan lulusan SMA dengan pangkat golongan II.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Organisasi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung



4. Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu perumusan kebijakan di bidang penanganan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan dan pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta perumusan, penyiapan, pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah.

Secara singkat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Meningkatkan akses / pemerataan pelayanan dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan kebakaran di Kabupaten Temanggung; dan
2. Meningkatkan mutu pelayanan dasar dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan kebakaran di Kabupaten Temanggung.

Adapun permasalahan utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang ketenteraman, ketertiban umum,

dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

1. Masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Masalah penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
3. Masalah perlindungan masyarakat
4. Masalah kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran
- 5.

B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

1. Indeks Rasa Aman

Definisi “Rasa Aman” berdasarkan UU No 9 Tahun 1999 pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa rasa aman merupakan suatu hak yang diterima secara pribadi oleh manusia atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Implementasi dari Indikator Rasa Aman dalam kajian ini adalah untuk mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Ada empat komponen yang terdapat dalam Indikator Rasa Aman, antara lain: 1) Keamanan dari Bencana; 2) Pemenuhan Kesejahteraan Sosial; 3) Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan 4) Keamanan dari Kekerasan.

Indeks Rasa Aman merupakan salah satu variabel dalam Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), sebagai variabel yang menyatakan perasaan masyarakat terhadap rasa aman di daerahnya. Indeks Rasa Aman terdiri dari 4 indikator yakni kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi resiko sosial dan penyelesaian sengketa secara beradab.

Untuk memperoleh angka indeks rasa aman, didapatkan dari survey indeks pembangunan masyarakat

berdasarkan survey dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang.

Realisasi indeks rasa aman di Kabupaten Temanggung diperoleh berdasarkan survey dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang tahun 2020 adalah 4,36 (skala 1-5) dengan kategori sangat baik.

Tabel 1.2

Indeks Rasa Aman dari Tahun 2015-2020

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Rasa Aman	Angka	n.a	n.a	n.a	n.a	4,23	4,36

sumber data : P5 Universitas Diponegoro Tahun 2019

Pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 belum dilaksanakan perhitungan Indeks Rasa Aman, di tahun 2019 dan tahun 2020 baru dilaksanakan perhitungan Indeks Rasa Aman dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang.

2. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut Perda, dan Peraturan Bupati, yang selanjutnya disebut Peraturan Kepala Daerah.

Pada prinsipnya penegakan Perda dan Perkada merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan Perda dan Perkada tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran Perda dan Perkada, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai

kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Cakupan penegakan Perda dan Perkada adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran Perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rumus Cakupan penegakan perda dan/atau perbup adalah Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan bupati yang diselesaikan di tahun bersangkutan dibagi Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan bupati yang dilaporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan dikali 100%.

Cakupan penegakan perda dan perbup pada tahun 2015-2020 TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3
Cakupan Penegakan Perda dan Perbup

Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2020 TW IV

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pelanggaran Perda/Perbup yang ditangani	kasus	263	638	797	275	462	1903
Pelanggaran Perda/Perbup yang dilaporkan atau dipantau	kasus	263	638	797	315	462	1903
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	%	100	100	100	87,3	100	100

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Tw IV

Dari tabel yang disajikan di atas dapat dilihat bahwa pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan di tahun 2018 penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati baru mencakup perda K4 dan Perda PGOT, dan penanganan terhadap pelanggaran perda dan perbup penyelesaiannya hanya sebatas sosialisasi, pendataan dan pembinaan kepada pelanggar Perda dan Perbup (preventif non yustisial).

Tahun 2020 TW IV pelanggaran Peraturan Daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2020 sampai dengan TW IV volume kegiatan penegakan Perda K4 bertambah, sehingga di lapangan banyak ditemukan pelanggaran Perda K4 dimana terdapat pemasangan spanduk, banner dan baliho yang melanggar Peraturan daerah. Selain itu meningkatnya jumlah PGOT (anak punk) yang ada atau singgah di Kabupaten Temanggung semakin bertambah banyak dan disinyalir PGOT tersebut kiriman dari luar Kabupaten, juga di awal tahun 2020 adalah tahun politis pemilihan Kepala Desa sehingga banyak didapati spanduk dari Tim Sukses Pemilihan Kepala Desa yang melanggar Perda K4. Selain

dari Perda K4, Perda PGOT dan Perda PKL di tahun 2020 ada penambahan Perbub Nomor 45 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan pencegahan covid 19. Penegakan Perbub Nomor 45 tahun 2020 meliputi operasi/yustisi pemakaian masker, penerapan protokol Kesehatan di tempat wisata, pasar dan tempat keramaian yang tersebar di 20 Kecamatan se-Kabupaten Temanggung.

Adapun pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada tahun 2020 TW IV dapat tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.4
Tabel Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup
Sampai dengan Triwulan IV
Tahun 2020

No.	Jenis Pelanggaran Perda	Perda / Perbup	Lokasi Kegiatan	Jumlah
1	K4	No. 12 tahun 2011	20 kecamatan di Kabupaten Temanggung	931
2	PGOT	No. 3 tahun 2013		68
3	IMB	No. 15 tahun 2011		5
4	Minuman Beralkohol	No. 5 tahun 2015		15
5.	Reklame	No. 33 tahun 2011		11
6.	PKL	No. 3 tahun 2019		73
7.	Protokol Kesehatan	No. 45 tahun 2020 (Perbup)		800
JUMLAH				1.903

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Tw IV

Jenis Pelanggaran dimaksud sesuai dengan hasil giat operasi di lapangan terkait dengan perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebersihan, keindahan, ketertiban dan Kesehatan Lingkungan, Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila (PGOT), Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang IMB dan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol, Perda Nomor 33 Tahun 2011 tentang Reklame. serta penambahan penegakan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Penegakan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan pencegahan virus Covid 19.

3. Rasio Petugas Satpol PP(*)

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan beberapa indikator penghitungan jumlah Polisi Pamong Praja. Kriteria umum meliputi: jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan rasio belanja aparatur. Sedangkan kriteria teknis meliputi: klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis.

Rumus untuk memperoleh angka rasio petugas satpol pp adalah jumlah anggota Satpol PP dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Rasio petugas Satpol PP tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5
Rasio Petugas Satpol PP
Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-Tahun 2020 TW IV

Uraian	satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	Orang	760.297	768.290	772.289	780.148	791.264	791.264
Jumlah anggota Satpol PP	Orang	122	121	92	114	104	86
Rasio Petugas Satpol PP	Orang	1,6	1,5	1,1	1,4	(1,33)	1,08
Jumlah Minimal	Orang	150	150	150	150	150	150
Kekurangan	Orang	28	29	58	36	43	64

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Tw IV

Menurut analisa penghitungan dan penetapan jumlah Pol PP dari kriteria tersebut, jumlah Satpol PP di Kabupaten Temanggung seharusnya sebanyak 150 sampai dengan 250 pegawai, sedangkan jumlah Pol PP yang ada di Kabupaten Temanggung baru tersedia sejumlah 86 personil (menurun dikarenakan ada mutasi pegawai dan ada pegawai yg pensiun akan tetapi dari jumlah itu masih terdapat kekurangan minimal sejumlah 64 personil, akan tetapi dengan jumlah personil yang ada sudah dapat melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya penarikan Satpol PP yang bertugas mengamankan asset daerah digantikan oleh Satpam, mutasi pegawai, pensiun maupun Satpol PP yang meninggal dunia.

4. Rasio Linmas per RT

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota, Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah Linmas di Kabupaten/Kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan, menggambarkan kapasitas partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat guna terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif.

Untuk memperoleh angka rasio linmas dapat digunakan rumus Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya adalah jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota dibagi jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota. Rasio Linmas tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6
Rasio Jumlah Linmas Per RT
Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-s.d Tahun 2020 TW IV

N O	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020 s/d TW IV
1.	Jumlah Linmas	8.797	9.158	8.172	8.184	8.184	8.184
2.	Jumlah RT	5.553	5.692	5.692	5.916	5.916	5.916
3.	Rasio	1,5	1,6	1,4	1,3	1,3	1,3

Sumber data : laman.temanggungkab.go.id website resmi Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas tercantum bahwa rasio jumlah anggota Linmas per RT telah mencukupi akan tetapi sebaran anggota Linmas belum merata disebabkan karena tahun 2020 Triwulan II masih sama dengan tahun 2019 dimana jumlah Linmas tidak mengalami penambahan ataupun penurunan.

Namun dengan jumlah anggota Linmas yang ada telah dapat dikatakan Linmas Kabupaten Temanggung dapat melaksanakan tugas perlindungan masyarakat.

Jumlah anggota Linmas di Kabupaten Temanggung tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1.7
Persebaran Anggota Linmas di Kecamatan
se-Kabupaten Temanggung Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah Linmas (orang)	Rasio
1.	Bulu	19	302	536	1,7
2.	Tembarak	13	224	359	1,6
3.	Temanggung	25	562	864	1,5
4.	Pringsurat	14	364	456	1,2
5.	Kaloran	14	416	349	0,8
6.	Kandangan	16	378	440	1,1
7.	Kedu	14	424	325	0,7
8.	Parakan	16	357	447	1,2
9.	Ngadirejo	20	426	470	1,1
10.	Jumo	13	273	375	1,3
11.	Tretep	11	141	261	1,8
12.	Candiroto	14	275	386	1,4
13.	Kranggan	13	382	367	0,9
14.	Tlogomulyo	12	156	383	2,4
15.	Selompampang	12	128	322	2,5
16.	Bansari	13	189	357	1,8
17.	Kledung	13	160	409	2,5

18.	Bejen	14	170	405	2,3
19.	Wonoboyo	13	209	346	1,6
20.	Gemawang	10	312	312	1
Jumlah		289	5.916	8.184	1,38

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Tw IV

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah linmas di Kabupaten Temanggung dari rasio 1 : 1 (satu RT : satu Linmas), sudah mencukupi, namun penyebarannya yang kurang merata. Di Kecamatan Kaloran jumlah RT 416 sedangkan jumlah linmasnya 349 orang, sehingga ada kekurangan 67 linmas, di Kecamatan Kedu kekurangan 99 linmas, di Kecamatan Kranggan kekurangan 15 linmas. Akan tetapi di kecamatan yang lain jumlah linmasnya rata-rata lebih banyak dr jumlah RT.

5. Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota. bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran, maka cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota dijabarkan sebagai berikut:

- a. WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- b. WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya,

pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

c. WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (response time) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Berdasarkan ketentuan ini, kepala daerah menetapkan bahwa setiap lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi ancaman kebakaran diwajibkan membentuk WMK dengan berdasarkan rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran dengan luas disesuaikan dengan kondisi dan jenis potensi

atau tipologi kebakaran serta menyusun rencana induk sistem proteksi kebakaran dengan tujuan antara lain Pengurangan resiko kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi korban.

Dengan penambahan pos layanan pemadam dapat memangkas waktu tanggap darurat (*response time rate*). Suatu lingkungan dan/atau kawasan yang tidak membentuk WMK dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (*unprotected area*). Pemerintah kabupaten/ kota dalam membentuk suatu kawasan WMK harus menyediakan:

- a. Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran beserta garasi untuk mobil pemadam dan letak Pos Pemadam berada di tengah suatu kawasan WMK;
- b. Mobil Pemadam meliputi 1 unit truk pemadam kebakaran, 1 unit truk tanki air/ *water supply* dan 1 unit mobil *rescue*;
- c. Menyediakan personel pemadam kebakaran yang terlatih, minimal 6 personil dalam 1 unit kendaraan termasuk Alat Perlindungan Diri (APD) bagi personil Damkar;
- d. Sarana dan prasarana pada tanggap darurat serta sarana pendukung penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran maupun non kebakaran.

Rumus cara perhitungan indikator adalah:

$$\frac{\text{Jumlah luas WMK kabupaten/kota}}{\text{Jumlah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/ kota}} \times 100 \%$$

Dalam Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Temanggung terdapat 6

(enam) pos pelayanan WMK yaitu Pos Mako Temanggung, Pos Pemadam Candioto, Pos Pemadam Pringsurat, Pos Pemadam Ngadirejo, Pos Pemadam Parakan, Pos Pemadam Tembarak.

Sampai saat ini baru berdiri 3 (tiga) pos pelayanan Pemadam Kebakaran yaitu:

1. Pos Mako Temanggung yang berada di lingkungan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, beralamat di Jl. Lingkar Utara Maron Temanggung;
2. Pos Pemadam Wilayah Candioto yang terletak dibelakang Kantor Kecamatan Candioto, beralamat di Jl. Candioto no. 32;
3. Pos Pemadam Wilayah Pringsurat yang terletak dibelakang Kantor Kecamatan Pringsurat, beralamat di Jl. Raya Pringsurat no. 1.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran tahun 2015 s.d Tahun 2020 Tw IV dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.8
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
Kabupaten Temanggung, Tahun 2015
s.d Tahun 2020 TW IV

Uraian	satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020s/d TW IV
Jumlah WMK Kabupaten/Kota	km2	528	528	528	528	528	528
Jumlah wilayah Kabupaten	km2	870,65	870,65	870,65	870,65	870,65	870,65
Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	60,64%	60,64%	60,64%	60,64%	60,64%	60,64%

Sumber data : Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung, Tahun 2020 Tw IV

Dari data di atas, cakupan penanganan bencana kebakaran kabupatentidak mengalami peningkatan dikarenakan sampai dengan tahun 2020 tidak dapat

terlaksana pembangunan pos pemadam kebakaran sehingga tidak terdapat penambahan pos, sehingga apabila melihat jangkauan luas layanan Kabupaten Temanggung cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten masih terbatas sejumlah 60% dari seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

6. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*)

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Rumus tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap dibagi Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK dikali 100%.

Realisasi persentase Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2020 TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.9
Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*)
Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 s.d Tahun 2020 TW IV

NO	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020 s/d TW IV
1.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit	19	33	41	44	33	30
2.	Jumlah kasus kebakaran	42	50	69	63	77	54

	dalam Jangkauan WMK						
3.	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate-%)	45,2%	66%	59,4%	69,8%	42,86%	55,56%

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Tw IV

Response time memiliki beberapa faktor kendala sebagai berikut:

- a) Lokasi kasus kebakaran yang berbeda-beda tempat setiap tahunnya;
- b) Keterlambatan masyarakat dalam melaporkan berita kebakaran;
- c) Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran;
- d) kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas;
- e) Perubahan kondisi lalu lintas;
- f) Perbedaan waktu tanggap yang dipengaruhi oleh kecepatan unit mobil kebakaran yang sebagian sudah berumur;
- g) Hambatan *akseleri* unit pemadam kebakaran antara lain wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll;
- h) Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candioto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi.
- i) Belum optimalnya koordinasi instansional.

Data kejadian kebakaran selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.10
Data Kebakaran di Kabupaten Temanggung Tahun 2020

No.	Tanggal	Info Masuk	sampai Penyemprotan	Selesai	Pemilik/ Pelapor	Alamat	Fungsi Bangunan Yang Terbakar	Penyebab	Kerugian
1	01/01/2020	08:38:00	08:47:00	15:30:00	Bpk Heru /PT.Duta Sumpit Indonesia	Krajan Soropadan Pringsurat	Limbah Pabrik	Percikan minyak	Rp 10.000.000
2	08/01/2020	06:30:00	06:36:00	09:00:00	Bpk Pramudianto	Kebumen RT 01 RW 02 Kebumen Pringsurat	Oven	Oven terlalu panas	Rp 10.000.000
3	01/02/2020	11:00:00	11:07:00	15:25:00	Bpk Lurah Pare	CV Rama Jaya Dsn Kamongan Pare Kranggan	Limbah pabrik	Human Error (ada orang membakar)	Rp 20.000.000
4	22/02/2020	09:45:00	11:00:00	12:00:00	Ibu suparmi Bpk.Kadus	Dsn.Lawang RT 02 RW 02 Ds.Pingit Pringsurat Temanggung	Dapur, ruang makan,	Tungku	Rp 25.000.000
5	03/03/2020	14:30:00	14:40:00	15:39:00	Bpk Siyono	Dsn Condong RT 01/ RW 03 Mojotengah Kedu	Rumah	hubungan listrik arus pendek	Rp 50.000.000
6	07/03/2020	00:30:00	00:50:00	03:12:00	Warga	Sengon RT 01 RW 03 Banjarsari Ngadirejo	Rumah	hubungan listrik arus pendek	Rp 250.000.000
7	15/03/2020	23:06:00	23:26:00	00:15:00	Ibu Yuli	Butuh RT 04 RW 02 Temanggung	Rumah	hubungan listrik arus pendek	Rp 30.000.000
8	22/03/2020	02:11:00	02:18:00	02:45:00	warga/ Dahman	Butuh RT 02 RW 01	Dapur	Tungku	Rp 10.000.000
9	28/03/2020	15:22:00	15:42:00	17:00:00	CV. Larasati	Tegesan Samiran, Kandangan	Dust collector	gesekan mesin	Rp 80.000.000
10	13/04/2020	09:57:00	10:13:00	13:00:00	Bpk Kariyadi	Dsn Limbangan Kentengsari Candiroti	Rumah	Korsleting Listrik	Rp 40.000.000
11	18/04/2020	18:36:00	18:55:01	19:47:00	Bpk Tri Age	Kalipan Barat 05/06 Gondang Wayang Kedu	JTR Listrik	Korsleting Listrik	
12	22/04/2020	02:24:00	02:30:00	10:43:00	Karyawan Pabrik, Bpk.Bambang Harjadi	PT.Sumber Makmur Anugrah Jl.Magelang Semarang KM 16.1 Pringsurat Temanggung	Gudang Textile	Percikan Mesin Las	Rp 1.000.000.000
13	24/04/2020	20:30:00	20:50:00	21:15:00	Bpk.Isrok	Dsn.Ketuwon Wetan RT 01/ RW 02 Malebo Kandangan	Rumah	Lilin	Rp 30.000.000
14	17/05/2020	02:38:00	02:50:00	11:50:00	Ibu Cinta	Dsn.Tremas RT 01 RW 02 Kandangan	Pabrik Kayu	Kebocoran Oven	Rp 150.000.000
15	23/05/2020	21:57:00	22:20:00	22:49:00	Ibu Widi	Ds Mento Mbawang Candiroti	Rumah	Korsleting Listrik	Rp 150.000
16	04/06/2020	02:00:00	02:28:00	15:15:00	Bpk. Amir (Karyawan Pabrik)	PT. ALBASIA KAYU PRIMA, Nguwet, Kranggan	Pabrik Kayu Lapis	Kebocoran oven (kedi)	Rp 20.000.000.000
17	06/06/2020	08:30:00	08:50:00	08:51:00	Bpk.Harsono	Gudang Pak Eko Kamongan RT 01 RW 03 Ndirat Kranggan Temanggung	Gudang	Korsleting Listrik	Rp 30.000.000
18	16/06/2020	20:10:00	20:15:00	21:35:00	Bp.Ganjar	Jl.Kartini depan SMPN 1 Temanggung	Rumah	Kebocoran Tabung gas	Nihil
19	26/06/2020	14:21:00		15:37:00	Bp.Amir/ Bp.Taat	Desa Klepu Kecamatan Kranggan	Rumah/ Dapur	Kebocoran Tabung gas	Rp 5.000.000
20	02/07/2020	05:35:00	05:45:00	06:27:00	Ibu Upik	Dsn Ngemplak Kec Kedu	Bengkel Cat	Konsleting Mobil	Rp 300.000.000

21	05/07/2020	05:25:00	05:35:00	08:15:00	Pegawai Pabrik	UD.INSAN BERKAH Walitelon Temanggung	Pabrik kayu	Oven terlalu panas	Rp 250.000.000
22	10/07/2020	08:50:00	09:00:00	09:15:00	Satpam Pabrik	PT WAHANA AWET MAS KRANGGAN	Pabrik kayu	Kebocoran Oven	Rp 10.000.000
23	15/07/2020	20:48:00	21:00:00	00:15:00	Polsek Pringsurat	PT. PWKWI Jln Raya Kranggan Pringsurat Ds.Kupen Kec.pringsurat	Pabrik kayu	Boiler/ Serbuk	Rp 20.000.000
24	18/07/2020	11:10:00	11:20:00	11:20	Warga	Toko Untung Jl.Jendral Suprpto	Bahan Mudah Terbakar (B3)	Blm diketahui	-
25	22/07/2020	22:20:00	23:00:00	03:00	Warga	Demangan, Rt 04 Rw 05 Jl.Raya Ngadirejo	Ruko dan Warung makan	Blm diketahui	Rp 1.000.000.000
26	01/08/2020	20:40:00	20:50:00	23:00:00	Bp.Supriyono	Dsn Batikan Soropadan Pringsurat	Serbuk pabrik tahu	percikan api tungku	Rp 50.000.000
27	11/08/2020	09:07:00	09:22:00	11:30	Warga/ Mundakir	Dsn Salam, salamsari Kedu	Rumah	Konsleting listrik	Rp 50.000.000
28	14/08/2020	14:58:00	15:05:00	16:20	Warga/ Bpk. Warno	Dsn.Kliwonan Kupen Pringsurat	Dapur	Kebocoran tabung gas	Rp 500.000
29	15/08/2020	00:30:00	01:05:00	03:00	Bpk.Bungsu	Dsn.Keditan Selopampang	Pabrik tahu	Tungku penggorengan	Rp 100.000.000
30	15/08/2020	14:56:00	15:10:00	17:40	Warga	Dsn.karang kulon Gunung Payung Candioto	Rumah	Cerobong asap tungku	Rp 25.000.000
31	17/08/2020	13:15:00	13:45:00	16:00	Bpk.Sudirman	Dsn.Ngajaran RT03 02 Keblukan Kaloran			Rp 50.000.000
32	19/08/2020	06:45:00	06:55:00	09:00	Bpk.Iwan	Dsn.Diwingso Walitelon Utara TMG	Tumpukan seruk kayu	Pembakaran sampah	
33	21/08/2020	10:20:00	10:50:00	12:12	Bp.Edi Susilo/ Bp.Waluyo	Dsn.Mentoroto mento Candioto	Rumah	Konsleting Listrik	Rp 5.000.000
34	22/08/2020	09:34:00	10:04:00	12:14	Bp.Jeri/ Bp.Sulistiyono	Dsn Nglarangan Tleter Kaloran	Rumah	Konsleting listrik	Rp 40.000.000
35	25/08/2020	12:37:00	12:48:00	14:16	Bp.Tulus Sucipto	Krajan Kebonsari Temanggung	Rumah	Konsleting listrik	Rp 150.000.000
36	06/09/2020	12:01:00	12:40:00	13:15:15	Bp.Martoyo	Dsn Tening Ds Wonoboyo	Rumah	Tungku Pawon	Rp 450.000.000
37	14/09/2020	21:52:00	22:15:00	23:15:00	Warga	Dsn.Cethak Madyocondro Secang	Pom mini	Percikan api	Rp 25.000.000
38	25/09/2020	13:04:00	13:20:00		Ibu Lisa	dsn Mluweh Ds Gesing Kandangan	Rumah	Tungku	Rp 10.000.000
39	28/09/2020	04:55:00	05:08:00	05:35:00	PT.Kayu Lima Utama, Prlapor :Satpam DSN	Jl.Kranggan Pringsurat	Pabrik	Venner	Rp 40.000.000
40	04/10/2020	18:51:00	19:00:00	01:00:00	Satpam PT. SGT (Sensasi Guna Tama)	Jl. Raya Temanggung Kandangan KM 3 Kabupaten Temanggung	Pabrik	Tungku boiler	Rp 50.000.000
41	12/10/2020	12:55:00	13:05:00	14:45:00	Eilen Setyowati	Perum Puri Kencana Blok B No 16 Manding, Temanggung	Rumah	Kebocoran tabung gas	Rp 1.000.000
42	18/10/2020	11:30:00	11:40:00	12:40:00	Bpk.Subkhan	Lingk.Padangan Rt 03 Rw 03 Ds.Temanggung 1 Kab.Temanggung	Lahan	Pembakaran sampah	Rp 1.000.000
43	30/10/2020	13:07:00	13:15:00	16:55	Bp.Rizal PT.Albasia Temanggung	Jl. Raya Kranggan Pringsurat	Pabrik	Mesin Silo	Rp 25.000.000

					g Jaya	Nguwet			
44	06/11/2020	15:27:00	15:40:00	16:15:00	Ibu Ana	Karangseneng Gemawang	Rumah	Kebocoran tabung gas	Rp 1.000.000
45	11/11/2020	10:07:00	10:14:00	11:20:00	Bp Kasiyono	Jl Raya Pringsurat (Kupen)	Mobil	Konsleting	Rp 10.000.000
46	12/11/2020	04:25:00	04:30:00	7:30:00	Warga	Jl Diponegoro Brojolan Temanggung	Pabrik tahu	Tungku penggorengan	Rp 400.000
47	14/11/2020	13:25:00	13:45:00	18:00	Karyawan	PT Albasia Temanggung Jaya Jl Raya Pringsurat	Pabrik kayu	Mesin Silo	Rp 25.000.000
48	20/11/2020	02:00:00	02:05:00	08:30:00	Warga	Jampiroso RT 02/ RW 02 Temanggung	Ruko	Konsleting	Rp 2.500.000.000
49	22/11/2020	17:10:00	17:23:00	17:55:00	Warga	Mardisari kowangan Temanggung	Mobil	Panas	Rp 1.000.000
50	25/11/2020	12:19:00	12:29:00	13:30:00	Satpam BNI	Petirejo Ngadirejo	Warung Soto	Kebocoran tabung gas	Rp 75.000.000
51	17/12/2020	10:40:00	15:40:00	16:07:00	Warga	Dompon Kranggan	Rumah	Kebocoran tabung gas	Rp 50.000.000
52	17/12/2020	22:40:00	22:48:00	11:20:00	Bp Kasiyono	Dsn Ngempon Ngadirejo	Ruko	Konsleting	Rp 50.000.000
53	19/12/2012	20:20:20	20:40:00	21:30:00	Bp Agus	Depan Bakso Balungan Parakan	Mobil	Konsleting	Rp 10.000.000
54	28/12/2020	11:53:00	12:11:00	13:05	Bp. Evan/ Bp.Dio	Jl. Gatot Subroto No 2 Manding	Ruko	Konsleting AC	Rp 5.000.000

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Tahun 2020 Tw IV

7. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota satuan polisi pamong praja untuk selanjutnya disebut kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota.

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain:

- a. tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
- b. antar batas wilayah; dan
- c. tempat keramaian/hiburan.

Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

Rumus persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Banyaknya kelompok patroli x 3 kali patroli dalam sehari dibagi Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota dikali 100%.

Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman tahun 2015-2020 TW IV adalah sebagai berikut.

Tabel 1.11
Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2015 s.d. Tahun 2020 TW IV

NO	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020s/d TW IV
1.	Banyaknya patroli dalam satu tahun	20	20	48	50	52	265
2.	Jumlah kecamatan	20	20	20	20	20	20
3.	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1	1	2,4	2,5	2,6	13,25

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Tw IV

Berdasarkan tabel di atas, cakupan kegiatan patroli siaga dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Di tahun 2020 sampai dengan triwulan IV sudah 265 patroli, hal ini disebabkan adanya wabah virus covid 19, maka banyak kegiatan penegakan perda dialihkan ke patroli pencegahan, penanganan dan sosialisasi covid 19 meliputi operasi yustisi pemakaian masker dan penerapan protocol Kesehatan di tempat wisata, pasar, dan tempat keramaian lainnya. Kegiatan dapat berjalan lancar meskipun tidak

diikuti peningkatan dan penambahan personil serta sarana prasarana secara signifikan.

8. Presentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi

Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran pada kabupaten/kota yang memenuhi standar kualifikasi adalah Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang telah bersertifikasi melalui proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran. Cara perhitungan/Rumus perhitungan prosentase aparatur pemadam yang memenuhi standar kualifikasi adalah Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi dibagi Jumlah Satgas Damkar dikali 100%

Tabel 1.12
Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Kabupaten Temanggung, Tahun 2015 s.d. Tahun 2020

NO	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar	14	17	19	18	18	19
2.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran	17	44	54	53	53	54
3.	Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	82,4%	38,6%	35,2%	33,9%	35,9%	35,19%

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 TW IV

Sesuai tabel diatas prosentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Kabupaten Temanggung di tahun 2019 adalah 18 orang di tahun 2020 mendapatkan 1 (satu) Kasi Pemadam Kebakaran sehingga jumlah personil menjadi 54 personil dan yang memenuhi standar menjadi 19 orang.

Penambahan anggota yang berstatus *supporting staff* sebanyak 40 personil selama 2016-2017 menjadikan jumlah aparatur pemadam kebakaran meningkat, akan tetapi peningkatan ini tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah aparatur yang memiliki kualifikasi.

Jumlah aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dalam setiap tahun hanya mengalami sedikit peningkatan, terkendala dengan minimnya anggaran untuk biaya diklat bagi petugas dan status Satgas Damkar yang merupakan *supporting staff* sehingga tidak dapat dibiayai dari biaya Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM Kabupaten Temanggung.

9. Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000 – 5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Mobil Damkar adalah salah satu sarana pemadam kebakaran yang digunakan oleh personil Damkar, Satlakar, Balakar atau sebutan lainnya untuk memenuhi waktu tanggap darurat kebakaran yang cepat dan tepat dalam pengurangan resiko kebakaran.

Mobil damkar dan/atau mesin damkar sebagai identitas bentuk kepedulian pemerintah daerah memberi perlindungan dari bahaya kebakaran terhadap seluruh asset yang berada di lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran.

Jumlah mobil dan/atau mesin damkar Di atas 3000-5000 Liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK.

Cara perhitungan Persentase Cakupan WMK yang memiliki Mobil dan/atau Mesin Damkar Laik Pakai adalah Jumlah WMK memiliki mobil dan/atau mesin damkar yg laik pakai dibagi Jumlah WMK atau Lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dikali 100%.

Tabel 1.13
Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000-5.000 liter
Pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Kabupaten Temanggung Tahun 2015 s.d Tahun 2020

NO	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3.000-5.000 liter pada WMK	6	10	10	10	10	10
2.	Jumlah mobil kebakaran pada WMK	7	13	13	13	13	13
3.	Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	76,92%	76,92%	76,92%	76,92%	76,92%	76,92%

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Tw IV

Sebagian dari data tabel di atas sejak tahun 2016-2019 untuk prosentase rasio mobil Damkar tidak mengalami

peningkatan atau penambahan armada baru meskipun beberapa dinyatakan tidak layak. Hal tersebut dikarenakan:

- a. Sebagian armada pemadam kebakaran kondisinya sudah berumur dan spesifikasinya kurang handal untuk menempuh medan yang berat dengan membawa muatan air;
- b. Ada kendaraan yang rusak karena pernah mengalami kecelakaan saat menuju lokasi kebakaran. Dikarenakan keterbatasan anggaran untuk perbaikan chassis dan body kendaraan sehingga torsi/ tenaga dan performa kendaraan kurang maksimal.

Data kendaraan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.14
Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran
Tahun 2020

No	Nama Kendaraan	Nopol	Merk	Seri	Tahun Pembuatan	Kondisi kendaraan
1	PMK 01	AA 9591 LE	Isuzu	FTR 33/200 Ps	2004	<i>Kurang Layak</i>
2	PMK 02	AA 9590 LE	Isuzu	NKR 66/100 Ps	2004	<i>Tidak layak</i>
3	PMK 03	AA 9589 LE	Isuzu	NKR 66/100 Ps	2004	<i>Tidak Layak</i>
4	TA. 4000L	AA 9533 JE	Isuzu	NKR 66/100 Ps	2004	<i>Layak</i>
5	Tanki Air. 5000L	AA 9597 ME	Mitsubishi	FE 349/ 120 Ps	2006	<i>Layak</i>
6	PMK 04 (Ziegler)	AA 9585 PE	Hino	Dutro/ WU342R/ 130 HD	2012	<i>Tidak Layak</i>
7	FIRE JEEP	AA 9593 AE	Toyota	Hilux Pick Up 2,5L D	2014	<i>Layak</i>
8	AYYAX CSR	AA 9599 BE	Mitsubishi	Colt Diesel FE 74HDV	2016	<i>Layak</i>
9	TA CSR	AA 9531 KE	Mitsubishi	Colt Diesel FE Super HD	2016	<i>Layak</i>
10	AYYAX PRINGSURAT	AA 9596 AE	Mitsubishi	Colt Diesel FE 74HDV	2015	<i>Layak</i>
11	TA PRINGSURAT	AA 9560 JE	Isuzu	NKR 71 E2-2	2015	<i>Layak</i>
12	AYYAX CANDIROTO	AA 9597 AE	Mitsubishi	Colt Diesel FE 74HDV	2015	<i>Layak</i>
13	TA CANDIROTO	AA 9559 JE	Isuzu	NKR 71 E2-2	2015	<i>Layak</i>

Sumber data: Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung, 2020 Tw IV

10. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh Pemadam Kebakaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Rumus indikatornya sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah.}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X}} \times 100\%$$

Tabel 1.15
Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung s.d Tahun 2020 Tahun 2020 TW IV

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Tahun 2020 Tw IV
		1.	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah.	19	33	41	44
2.	Jumlah kejadian di kabupaten/ kota pada tahun X	42	50	69	63	77	54
3.	Capaian layanan SPM Sub Urusan kebakaran di kabupaten/ kota yang dilaksanakan Perangkat Daerah	45,2%	66%	59,4%	69,8%	42,5%	55,5%

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 TW IV

Perhitungan untuk layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi yang dilaksanakan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung merupakan SPM yang baru ditetapkan di tahun 2018.

Dari data tabel 2.17 untuk capaian layanan SPM Sub urusan kebakaran kabupaten/ kota yang dilaksanakan oleh Pemadam Kebakaran pada Tahun 2020 Triwulan IV baru tercapai 55,5% meningkat dari tahun 2019, dikarenakan pada tahun 2019 kasus kebakaran banyak terjadi di luar WMK yaitu Jumo, Parakan, Kledung, Bansari dan Ngadirejo. Sedangkan di Tahun 2020 Triwulan IV kebakaran baru terjadi di wilayah WMK.

11. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh kelompok relawan (Balakar dan atau lainnya) yang dibentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran

Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh kelompok relawan (Balakar dan atau

lainnya) yang dibentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran.

Rumus indikatornya sebagai berikut

Rumus cara perhitungan indikator adalah:

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun x dalam tingkat waktu tanggap oleh kelompok relawan (Balakar dan atau lainnya) yang dibentuk di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran/ Perangkat Daerah

X 100 %

Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun x

Tabel 1.16
Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh Kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran Temanggung s.d Tahun 2020 Tw IV

NO	Uraian	Tahun 2020
1.	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap oleh kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	0
2.	Jumlah kejadian di kabupaten/ kota pada tahun X	54
3.	Capaian layanan SPM Sub Urusan kebakaran di kabupaten/ kota yang dilaksanakan Oleh Kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran	0%

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020 TW IV

Dari data tabel 1.19 untuk capaian layanan SPM Sub urusan kebakaran kabupaten/ kota yang dilaksanakan oleh Kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran pada Tahun 2020 Triwulan IV tidak tercapai sama sekali

atau 0%. Hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran yang mendukung Pembentukan Kelompok Relawan (Balakar) Pemadam Kebakaran di Temanggung dan Tidak adanya anggaran Sarana Prasarana yang akan digunakan Kelompok Relawan (Balakar) dalam menangani Kebakaran untuk jumlah kasus kebakaran tahun 2020 Tw IV dapat dilihat pada tabel sebelumnya yaitu tabel 1.19.

12. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) oleh Pemadam Kebakaran meliputi:

- a. Evakuasi sarang tawon;
- b. Penanganan pohon tumbang;
- c. Penanganan kecelakaan lalu lintas;
- d. Percobaan bunuh diri;
- e. Evakuasi korban terjatuh di sumur;
- f. Evakuasi korban hanyut;
- g. dll.

Rumus indikatornya yaitu jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah di kabupaten/ kota dalam tahun X. Untuk satuan indikatornya adalah jumlah dan jenis, berikut data layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran).

Penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Pemadam Kebakaran terdapat 268 kasus pada tahun 2020 sampai dengan Triwulan IV terdiri dari :

- a. Evakuasi Sarang Tawon 135 (Seratus Empat)

- kali;
- b. Penangan tanah longsor 16 (Sembilan) kali;
 - c. Evakuasi Orang tersetrum listrik 2 (Satu) kali
 - d. Evakuasi korban terjatuh di sumur 1 (Satu)kali;
 - e. Penanganan hewan buas/berbisa 24 (Dua Puluh Empat) kali;
 - f. Evakuasi Korban Bunuh Diri 2 (satu) kali.
 - g. Penanganan Banjir 3 (dua) kali
 - h. Penanganan Pohon Tumbang 10 (Tiga Belas) kali;
 - i. Penanganan solar tumpah di jalan 33 (Dua Puluh Sembilan)kali;
 - j. Penanganan Cincin sulit di Lepas 7 (Dua) kali
 - k. Penanganan Rumah Roboh 2 (Satu) Kali.
 - l. Penyemprotan desinfektan penanggulangan COVID – 19 sebanyak 9 (enam) kali;
 - m. Pengisian air Torn di Pasar-pasar guna Pencegahan Covid-19 sebanyak 23 (Sepuluh) kali.

Data kriminalitas

a. Jumlah dan lokasi pemuda umur 16-30 tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir.

Merupakan bagian dari variabel kesehatan dan kesejahteraan pada sub variable pemuda pelaku kejahatan dengan definisi persentase pemuda umur 16-30 tahun yang menjadi tindak kejahatan dalam setahun terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun (referensi Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2017)

Cara perhitungannya adalah : $A2b = \frac{(1)}{(2)} \times 100\%$

(1)	Jumlah pemuda umur 16-30 tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir
(2)	Jumlah penduduk umur 16-30 tahun

Data dalam kurun waktu 6 tahun terakhir tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.17

Jumlah pemuda umur 16-30 yang menjadi korban tindak kejahatan

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020 TW.IV
Jumlah pemuda umur 16-30 tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir	orang	47	56	63	35	25	24
Jumlah penduduk umur 16-30 tahun	orang						

Sumber data : Dindikcapil Kab. Temanggung dan Polres Temanggung Tahun 2020

b. Jumlah dan lokasi kejadian tindak pencurian dengan kekerasan

yang terjadi selama setahun terakhir tiap kecamatan

Merupakan bagian dari variabel keamanan dan kekerasan pada sub variable kriminalitas dengan definisi jumlah kejadian pencurian yang terjadi di desa/kelurahan selama satu tahun terakhir (referensi Indeks Keamanan Manusia Indonesia)

Cara perhitungannya adalah : $A1 = 1 - \frac{(I r - I \min)}{(I \max - I \min)}$

(1)	Jumlah kejadian tindak pencurian dengan kekerasan yang terjadi selama setahun terakhir pada tahun t (I r)
(2)	Jumlah nilai terendah kejadian tindak pencurian dengan kekerasan yang terjadi selama setahun terakhir (I min)
(3)	Jumlah nilai tertinggi kejadian tindak pencurian dengan kekerasan yang terjadi selama setahun terakhir (I max)

Data dalam kurun waktu 6 tahun terakhir tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.18

Jumlah tindak pencurian dengan kekerasan yang terjadi dari tahun 2015-2020

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020 TW.II
Jumlah kejadian tindak pencurian dengan kekerasan yang terjadi	kasus	7	7	3	1	1	4

selama setahun terakhir pada tahun t (I r)							
Jumlah nilai terendah kejadian tindak pencurian dengan kekerasan yang terjadi selama setahun terakhir (I min)	kasus						
Jumlah nilai tertinggi kejadian tindak pencurian dengan kekerasan yang terjadi selama setahun terakhir (I max)	kasus						

Sumber data : Polres Temanggung Tahun 2020

c. Jumlah dan lokasi kejadian penganiayaan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir

Merupakan bagian dari variabel keamanan dan kekerasan pada sub variabel kriminalitas, indikator penyusun sub variable adalah penganiayaan dengan definisi jumlah kejadian penganiayaan yang terjadi di desa/kelurahan selama satu tahun terakhir (referensi Indeks Keamanan Manusia Indonesia)

Cara perhitungannya adalah : $A2 = 1 - \frac{(I r - I min)}{(I max - I min)}$

(1)	Jumlah kejadian penganiayaan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir pada tahun t (I r)
(2)	Jumlah nilai terendah kejadian penganiayaan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir (I min)
(3)	Jumlah nilai tertinggi kejadian penganiayaan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir (I max)

Data dalam kurun waktu 6 tahun terakhir tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.19

Jumlah kejadian penganiayaan yang terjadi di desa/kelurahan

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020 TW.II
Jumlah kejadian penganiayaan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir pada tahun t (I r)	kasus	14	19	10	7	2	7
Jumlah nilai terendah kejadian penganiayaan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir (I min)	kasus						
Jumlah nilai tertinggi kejadian penganiayaan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir (I max)	kasus						

Sumber data : Polres Temanggung Tahun 2020

d. Jumlah dan lokasi kejadian tindak perkosaan/kejahatan terhadap

kesusilaan yang terjadi selama setahun terakhir tiap kecamatan.

Merupakan bagian dari variabel keamanan dan kekerasan pada sub variabel kriminalitas, indikator penyusun sub variabel adalah tindak perkosaan dengan definisi jumlah kejadian tindak perkosaan/kejahatan terhadap asusila yang terjadi di desa/kelurahan selama satu tahun terakhir (referensi Indeks Keamanan Manusia Indonesia)

Cara perhitungannya adalah : $A2 = 1 - \frac{(I r - I min)}{(I max - I min)}$

(1)	Jumlah kejadian tindak perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan yang terjadi selama setahun terakhir pada tahun t (I r)
(2)	Jumlah nilai terendah kejadian tindak perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan selama setahun terakhir (I min)
(3)	Jumlah nilai tertinggi kejadian tindak perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan selama setahun terakhir (I max)

Data dalam kurun waktu 6 tahun terakhir tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.20

Jumlah kejadian tindak perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan yang terjadi

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020 TW.IV
Jumlah kejadian tindak perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan yang terjadi selama setahun terakhir pada tahun t (I r)	kasus	18	15	22	11	16	20
Jumlah nilai terendah kejadian tindak perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan selama setahun terakhir (I min)	kasus						
Jumlah nilai tertinggi kejadian tindak perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan selama setahun terakhir (I max)	kasus						

Sumber data : Polres Temanggung Tahun 2020

e. Jumlah dan lokasi kejadian tindak perdagangan orang yang terjadi selama setahun terakhir.

Merupakan bagian dari variabel keamanan dan kekerasan pada sub variabel kriminalitas, indikator penyusun sub variabel adalah perdagangan orang (human trafficking) dengan definisi jumlah kejadian tindak perdagangan orang (human trafficking)

yang terjadi selama satu tahun terakhir (referensi Indeks Keamanan Manusia Indonesia)

Cara perhitungannya adalah : $A4 = 1 - \frac{(I r - I \min)}{(I \max - I \min)}$

(1)	Jumlah kejadian tindak perdagangan orang yang terjadi selama setahun terakhir pada tahun t (I r)
(2)	Jumlah nilai terendah kejadian tindak perdagangan orang terhadap kesusilaan selama setahun terakhir (I min)
(3)	Jumlah nilai tertinggi kejadian tindak perdagangan orang terhadap kesusilaan selama setahun terakhir (I max)

Data dalam kurun waktu 6 tahun terakhir tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.21
Jumlah kejadian tindak perdagangan orang yang terjadi

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020 TW.II
Jumlah kejadian tindak perdagangan orang yang terjadi selama setahun terakhir pada tahun t (I r)	kasus	0	0	0	0	0	0
Jumlah nilai terendah kejadian tindak perdagangan orang terhadap kesusilaan selama setahun terakhir (I min)	kasus						
Jumlah nilai tertinggi kejadian tindak perdagangan orang terhadap kesusilaan selama setahun terakhir (I max)	kasus						

a. Sumber data : Polres Temanggung Tahun 2020

f. Jumlah dan lokasi kejadian tindak pembunuhan yang terjadi selama setahun terakhir tiap kecamatan

Merupakan bagian dari variabel keamanan dan kekerasan pada sub variabel kriminalitas, indikator penyusun sub variabel adalah pembunuhan dengan definisi jumlah kejadian tindak pembunuhan yang terjadi selama satu tahun terakhir (referensi Indeks Keamanan Manusia Indonesia)

Cara perhitungannya adalah : $A4 = 1 - \frac{(I r - I \min)}{(I \max - I \min)}$

(1)	Jumlah kejadian tindak pembunuhan yang terjadi selama setahun terakhir pada tahun t (I r)
(2)	Jumlah nilai terendah kejadian tindak pembunuhan selama setahun terakhir (I min)
(3)	Jumlah nilai tertinggi kejadian tindak pembunuhan selama setahun terakhir (I max)

Data dalam kurun waktu 6 tahun terakhir tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.22

Jumlah kejadian tindak perdagangan orang yang terjadi

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020 TW.IV
Jumlah kejadian tindak pembunuhan yang terjadi selama setahun terakhir pada tahun t (I r)	kasus	0	0	1	0	1	5
Jumlah nilai terendah kejadian tindak pembunuhan selama setahun terakhir (I min)	kasus						
Jumlah nilai tertinggi kejadian tindak pembunuhan selama setahun terakhir (I max)	kasus						

Sumber data : Polres Temanggung Tahun 2020

15. Data Kekerasan Komunal

a. Jumlah dan lokasi korban luka-luka akibat perkelahian kelompok masyarakat, antardesa, antarsuku, dan antar agama.

Merupakan bagian dari variabel keamanan dan kekerasan pada sub variabel kekerasan komunal, indikator penyusun sub variabel adalah korban luka-luka akibat perkelahian kelompok masyarakat, antardesa, antarsuku, dan antar agama dengan definisi jumlah korban luka-luka akibat perkelahian kelompok masyarakat, antar desa, antar suku, dan antar agama yang terjadi selama satu tahun terakhir (referensi Indeks Keamanan Manusia Indonesia)

Cara perhitungannya adalah : $D4B.1 = \frac{\log I_r - \log I_{min}}{\log I_{max} - \log I_{min}}$

(1)	Jumlah korban luka-luka akibat perkelahian kelompok masyarakat, antar desa, antar suku dan antar agama di wilayah r (Ir);
(2)	Jumlah nilai terendah korban luka-luka akibat perkelahian kelompok masyarakat, antar desa, antar suku dan antar agama (I min)
(3)	Jumlah nilai tertinggi korban luka-luka akibat perkelahian kelompok masyarakat, antar desa, antar suku dan antar agama (I max)

Data dalam kurun waktu 6 tahun terakhir tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.23
Jumlah kejadian tindak perdagangan orang yang terjadi

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020 TW.IV
Jumlah korban luka-luka akibat perkelahian kelompok masyarakat, antar desa, antar suku dan antar agama di wilayah r (Ir);	kasus	0	0	0	0	8	0
Jumlah nilai terendah	kasus						

korban luka-luka akibat perkelahian kelompok masyarakat, antar desa, antar suku dan antar agama (I min)							
Jumlah nilai tertinggi korban luka-luka akibat perkelahian kelompok masyarakat, antar desa, antar suku dan antar agama (I max)	kasus						

Sumber data : Polres Temanggung Tahun 2020

b. Jumlah dan lokasi korban meninggal akibat perkelahian kelompok masyarakat, antardesa, antarsuku, dan antar agama merupakan bagian dari variabel keamanan dan kekerasan pada sub variabel kekerasan komunal, indikator penyusun sub variabel adalah korban meninggal akibat perkelahian kelompok masyarakat, antardesa, antarsuku, dan antar agama dengan definisi jumlah korban luka-luka akibat perkelahian kelompok masyarakat, antar desa, antar suku, dan antar agama yang terjadi selama satu tahun terakhir (referensi Indeks Keamanan Manusia Indonesia)

Cara perhitungannya adalah : $D4B.1 = \frac{\log I_r - \log I_{min}}{\log I_{max} - \log I_{min}}$

(1)	Jumlah korban meninggal akibat perkelahian kelompok masyarakat, antar desa, antar suku dan antar agama di wilayah r (I _r);
(2)	Jumlah nilai terendah korban meninggal akibat perkelahian kelompok masyarakat, antar desa, antar suku dan antar agama (I min)
(3)	Jumlah nilai tertinggi korban meninggal akibat perkelahian kelompok masyarakat, antar desa, antar suku dan antar agama (I max)

Data dalam kurun waktu 6 tahun terakhir tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.24

Jumlah kejadian tindak perdagangan orang yang terjadi

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020 TW.IV
Jumlah korban meninggal akibat perkelahian kelompok masyarakat, antar desa, antar suku dan antar agama di wilayah r (Ir);	kasus	0	0	0	0	0	0
Jumlah nilai terendah korban meninggal akibat perkelahian kelompok masyarakat, antar desa, antar suku dan antar agama (I min)	kasus						
Jumlah nilai tertinggi korban meninggal akibat perkelahian kelompok masyarakat, antar desa, antar suku dan antar agama (I max)	kasus						

Sumber data : Polres Temanggung Tahun 2020

16. Data Kekerasan Negara-Masyarakat

a. Jumlah dan lokasi korban meninggal akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi/kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan

Merupakan bagian dari variabel keamanan dan kekerasan pada sub variabel kekerasan komunal, indikator penyusun sub variabel adalah korban meninggal akibat berbenturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah dengan definisi jumlah korban meninggal akibat berbenturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi/kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan yang terjadi selama satu tahun terakhir (referensi Indeks Keamanan Manusia Indonesia)

Cara perhitungannya adalah : $D4B.1 = \frac{\log I_r - \log I_{min}}{\log I_{max} - \log I_{min}}$

(1)	Jumlah korban meninggal akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi/kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan di wilayah r (I _r);
(2)	Jumlah nilai terendah korban meninggal akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi/kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan (I _{min})
(3)	Jumlah nilai tertinggi korban meninggal akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi/kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan (I _{max})

Data dalam kurun waktu 6 tahun terakhir tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.25

Jumlah kejadian tindak perdagangan orang yang terjadi

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020 TW.IV
Jumlah korban meninggal akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi/kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan di wilayah r (I _r);	kasus	0	0	0	0	0	0
Jumlah nilai terendah korban akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh	kasus						

motif harta, kekuasaan, ideologi/kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan (I min)							
Jumlah nilai tertinggi korban meninggal akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi/kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan (I max)	kasus						

Sumber data : Polres Temanggung Tahun 2020

- a. Jumlah dan lokasi korban luka-luka akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi/kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan

Merupakan bagian dari variabel keamanan dan kekerasan pada sub variabel kekerasan komunal, indikator penyusun sub variabel adalah korban luka-luka akibat berbenturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah dengan definisi jumlah korban luka-luka akibat berbenturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi/kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan yang terjadi selama satu tahun terakhir (referensi Indeks Keamanan Manusia Indonesia)

Cara perhitungannya adalah : $D4B.1 = \frac{\log I_r - \log I_{min}}{\log I_{max} - \log I_{min}}$

(1)	Jumlah korban luka-luka akibat benturan dengan aparat keamanan dan
-----	--

	aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi/kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan di wilayah r (Ir);
(2)	Jumlah nilai terendah korban luka-luka akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi/kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan (I min)
(3)	Jumlah nilai tertinggi korban luka-luka akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi/kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan (I max)

Data dalam kurun waktu 6 tahun terakhir tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.26

Jumlah kejadian tindak perdagangan orang yang terjadi

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020 TW.IV
Jumlah korban luka-luka akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi/kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan di wilayah r (Ir);	kasus	0	0	0	0	0	0
Jumlah nilai terendah korban luka-luka akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi/kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan (I	kasus						

min)							
Jumlah nilai tertinggi korban luka-luka akibat benturan dengan aparat keamanan dan aparat pemerintah yang disebabkan oleh motif harta, kekuasaan, ideologi/kepercayaan, ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan (I max)	kasus						

Sumber data : Polres Temanggung Tahun 2020

C. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. SISTEMATIKA LKJIP

Sitematika penyajian LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

2. Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2020 telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji tahunan yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 untuk mendukung dari Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih yaitu:

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM ”

Visi ini mengandung harapan bahwa Temanggung Tentrem yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghorati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi HAM.

Temanggung Marem adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem adalah masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Untuk mencapai Visi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus melakukan upaya-upaya yang jelas atau Misi yang jelas yang terumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Temanggung;
2. Mengoptimalkan sarana prasarana operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang ada;
3. Pencitraan Satpol PP dalam peningkatan pelayanan publik;
4. Meningkatkan disiplin dan mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung pelaksanaan tugas;
5. Meningkatkan dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan pelaksanaannya;
6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 2.1

Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Temanggung

VISI: "TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM GANDEM"			
No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas ;	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	a. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan; b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa; c. Meningkatnya kualitas

			pelayanan publik ; d. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum ; e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana
--	--	--	---

1. Visi Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi

baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama :

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua :

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi

struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga,

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan

merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
TUJUAN	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	Meningkatkan ketertiban dan keamanan melalui penegakan peraturan daerah, penurunan angka kriminalitas, penanganan demonstrasi, dan patrol siaga serta ketersediaan tenaga linmas di

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
		masyarakat
	Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Peningkatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta implementasinya di lapangan	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sosialisasi Bersama-sama instansi pelaksana Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Pemberdayaan Masyarakat untuk menciptakan suasana tentram dan tertib di masyarakat	Meningkatkan efektifitas kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tentram dan kondisi tertib di masyarakat
	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur	Meningkatkan efektifitas Pendidikan dan pelatihan
TUJUAN	Terwujudnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kebakaran	Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran di seluruh jenis/tipologi kebakaran
		Pengembangan wilayah manajemen kebakaran (WMK)
		Pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran tingkat dasar dan lanjutan
		Menambah armada operasional pemadam kebakaran
		Penyuluhan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha/swasta

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	Indeks Rasa Aman
			Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (%)
			Rasio Petugas Satpol PP (%)
			Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) (rasio)
2	Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)
			Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) (%)
			Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi (%)

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat

kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, Dokumen RKPD Tahun 2020 dan dokumen KUA-PPAS Tahun 2020, serta dokumen APBD Tahun 2020. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	RUMUS	SUMBER DATA
1	2	4	3	4
1. Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	Indeks Rasa Aman	0.64	Hasil penelitian dari Tim P5 UNDIP Semarang	UNDIP
	Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (%)	100	$\frac{\text{jumlah pelanggaran perda dan atau peraturan kepala daerah yang ditangani di tahun bersangkutan}}{\text{jumlah pelanggaran perda dan atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan atau dipantau di tahun bersangkutan kali 100}} \times 100 \%$	Bidang Tramtibum
	Rasio petugas Satpol PP (%)	1.18	$\frac{\text{Jumlah Satpol PP yang ada}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Bidang Tramtibum
	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) (rasio)	1,62	$\frac{\text{Jumlah Anggota linmas yang ada}}{\text{Jumlah rukun tetangga (RT)}}$	Bidang Linmas dan Damkar
2. Meningkatnya	Cakupan	60,64	Jangkauan luas WMK	Bidang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	RUMUS	SUMBER DATA
1	2	4	3	4
Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana	pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)		----- x 100 % Luas wilayah kabupaten	Linmas dan Damkar
	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) (%)	69,8	Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang terangani dalam waktu tingkat tanggap ----- x 100 % Jumlah Kasus Kebakaran dalam Jangkauan WMK	Bidang Linmas dan Damkar
	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi (%)	41	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi ----- x 100 % jumlah aparatur pemadam kebakaran	Bidang Linmas dan Damkar

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2020, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp. 7.934.545.933,- komposisi

anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.769.855.007,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.164.690.926,- Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Bappeda Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:


Tabel 2.5
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2020

Sasaran	Renstra	Renja	APBD
Sasaran 1 : Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.5.873.316.600,-	Rp.1.040.000.000,-	Rp. 807.761.980,-
Sasaran 2 : Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran	Rp.5.826.507.300,-	Rp. 1.130.000.000,-	Rp. 1.144.516.000,-
JUMLAH	Rp.11.699.823.900 ,-	Rp. 2.170.000.000,-	Rp. 1.952.277.980,-

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. **SIMPEDA** : Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem ini digunakan untuk menyelaraskan antara perencanaan di level tertinggi sampai dengan level terendah. Sehingga sasaran, indikator, program, dan kegiatan akan selaras dan terhubung. Semua usulan program dan kegiatan harus mengacu pada system ini, sehingga diharapkan tidak ada Bidang yang merencanakan kegiatan tanpa ada perencanaan.



2. **SIAK** : Sistem Informasi Akuntansi Keuangan

Sistem ini membantu dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana dalam pelaksanaannya telah dioperasikan selama beberapa tahun, sehingga akan diketahui penyerapan anggaran dalam setiap bulannya.




2. **SIBANGDA** : Sistem pembangunan Daerah


Melalui aplikasi ini pelaksanaan terhadap semua kegiatan dapat dipantau secara realtime oleh masing-masing Bidang. Setiap Bidang wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan.




3. **E-planning** : Melalui aplikasi ini semua proses perencanaan akan terintegrasi dan lebih terkontrol dikarenakan tidak akan ada usulan yang di luar e-planning.



4. **E-budgeting** : Melalui aplikasi ini semua proses penganggaran akan terintegrasi dan lebih terkontrol dikarenakan tidak akan ada kegiatan yang di luar e-budgeting.




6. **E-MONEV** : Melalui aplikasi ini kemajuan fisik dan keuangan kegiatan dapat dipantau. Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan fisik kegiatan, sedangkan kemajuan keuangan telah otomatis terintegrasi dengan aplikasi keuangan BPPKAD.



7. E-Keuangan : Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik

Sistem ini membantu dalam mengintegrasikan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis elektronik.



8. SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung


untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

SIPD dikembangkan oleh Kemendagri dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.




9. SiRUP : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP-nya dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.



10. E - KINERJA

Sistem informasi yang digunakan untuk memantau dan mencatat aktivitas harian ASN. Aplikasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja ASN yang outputnya akan menentukan besaran tambahan penghasilan pegawai ASN.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun RKPD Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

Komitmen Pimpinan

Kinerja aparatur pemerintah dalam mengemban amanah masyarakat harus optimal, sehingga komitmen pimpinan mempunyai peranan yang sangat besar untuk memotivasi, mengevaluasi dan membutuhkan inovasi dari seluruh jajaran di bawahnya. Bentuk komitmen pimpinan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung antara lain adanya kegiatan koordinasi antar bidang. Komitmen Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran telah tercermin dalam budaya kerja Temanggung HEBAT (Handarbeni, *Exelence*, Berdayaguna, Akuntabel, dan Transparan) sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Budaya Kerja Bagi Aparatur Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Temanggung dan telah disosialisasikan terkait dengan 10 budaya malu PNS.

Pelaksanaan Agenda Reformasi

Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Temanggung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Temanggung tentang Budaya Kerja yang bertujuan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah. Dengan perubahan tersebut diharapkan adanya perubahan pada pegawai terkait dengan budaya melayani kepada masyarakat.
2. Penerapan presensi elektronik sidik jari (finger print) dan e kinerja sesuai kelas jabatan PNS bagi seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
3. Menindaklanjuti seluruh laporan atau masukan dari warga masyarakat dalam menyampaikan saran dan pendapat khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan perspektif sejarah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah banyak mengalami banyak perubahan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengikuti dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan kekuatan yang dimiliki dan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, maka dalam merumuskan skenario ke depan harus dilandasi dengan prinsip keunggulan kompetitif dan kemampuan manajemen Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dengan adanya prinsip ini diharapkan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dapat menjadi lembaga terdepan dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penegakan

Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah serta perlindungan masyarakat kepada masyarakat di Temanggung.

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	Capaian 100,00%	Memuaskan

2	86,00% < capaian <99,99%	Sangat Baik
3	70,00% < capaian < 85,99%	Baik
4	55,00 % < capaian <69,99 %	Cukup
5	Capaian < 54,99 %	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

a. Capaian Kinerja Sasaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2018-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 1 indikator sasaran dan 7 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 . Pencapaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
----	----------	----------------	-------------------------

1	Memuaskan	1	2
2	Sangat baik	-	2
3	Baik	-	3
4	Cukup	-	-
5	Kurang	-	-
Jumlah		1	7

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 7 sasaran ada 2 indikator sasaran yang berpredikat memuaskan, 2 indikator program yang berpredikat sangat baik dan 3 sasaran yang masih dalam kategori baik. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	4	94,44	Sangat Baik
2	Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana	3	86,32	Sangat Baik
Jumlah		7	90.38	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 1 sasaran dan 7 indikator program sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2020 dapat tercapai 90.38 atau kategori "sangat baik".

b. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pada tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan

Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2020 dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2020, yaitu :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 5 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 93,14 % dengan predikat "sangat baik". Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020	Renstra 2020 - 2023		Capaian Kinerja Tahun 2020(%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2020	
1	2		3	4	5=4/3*100	6	7	8=6/7*100
1 . Indeks Rasa Aman	%	0	0,64	4,36	100	0,67	4,36	100
2 . Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
3 . Rasio petugas Satpol PP	Rasio	95,06	1,18	1,09	92,37	1,18	1,09	92,37
4 . Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) per RT	Rasio	85,39	1,62	1,54	85,18	1,62	1,38	85,18

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020	Renstra 2020 - 2023		Capaian Kinerja Tahun 2020(%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2020	
1	2		3	4	5=4/3*100	6	7	8=6/7*100
Rata-rata capaian kinerja					94.38			94,38

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 2 (dua) indikator sasaran Indeks Rasa Aman dan cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah telah mencapai 100% (memuaskan), sementara 2 (satu) indikator program lainnya belum mencapai target, tetapi sudah dapat dikategorikan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 94.38 %, mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 92,47 %, sehingga untuk capaian tahun 2020 dikategorikan sangat baik. Secara rinci, untuk capaian masing-masing indikator yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Indeks Rasa Aman merupakan salah satu variabel dalam Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), sebagai variabel yang menyatakan perasaan masyarakat terhadap rasa aman di daerahnya. Indeks Rasa Aman terdiri dari 4 komponen penilaian :
 - o Keamanan bencana
 - o Pemenuhan Kesejahteraan Sosial
 - o Perlindungan dan pemanfaatan kebhinekaan
 - o Keamanan dari kekerasan

Untuk memperoleh angka indeks rasa aman, didapatkan dari survey indeks pembangunan masyarakat berdasarkan survey dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang.

Realisasi indeks rasa aman di Kabupaten Temanggung diperoleh berdasarkan survey dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang tahun 2020 adalah 4,36 (skala 1-5) dengan kategori sangat baik.

2. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- ❖ Untuk indikator cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pada tahun 2020 tercapai 100%. Dari 100% yang ditetapkan, realisasinya adalah 100%, sehingga capaiannya adalah 100%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelanggaran yang ditangani yaitu sejumlah 1903 kasus dibagi jumlah pelanggaran yang ada (baik atas dasar laporan dari masyarakat maupun hasil temuan petugas Polisi Pamong Praja) dikalikan 100%. Data dukung untuk indikator ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.5
Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah

No.	Uraian	Satuan	2019	2020
1.	Pelanggaran Perda/Perbup yang ditangani	kasus	462	1903
2.	Pelanggaran Perda/Perbup yang dilaporkan atau dipantau	kasus	462	1903
3.	Capaian cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	%	100	100

- ❖ Dari data diatas, maka capaian pada tahun 2020 sudah mencapai target yang ditetapkan.
- ❖ Demikian halnya capaian tahun 2020 jika dibandingkan dengan target jangka menengah, bahwa capaian pada

tahun 2020 sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan yaitu sebesar 100 %.

- ❖ Sementara itu, capaian indikator ini pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan target nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, maka capaian untuk indikator ini juga sesuai dengan target yang ditetapkan. Perlu diketahui bahwa target nasional yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%.
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor penyebab keberhasilan tercapainya target yang ditetapkan, diantaranya yaitu : efektifnya koordinasi dengan instansi terkait, peran serta masyarakat dalam memberikan laporan adanya pelanggaran, memaksimalkan kegiatan, dengan cara memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada.

3. Rasio Petugas Satpol PP

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan beberapa indikator penghitungan jumlah Polisi Pamong Praja. Kriteria umum meliputi: jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan rasio belanja aparatur. Sedangkan kriteria teknis meliputi: klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis.

Rumus untuk memperoleh angka rasio petugas satpol pp adalah jumlah anggota Satpol PP dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Rasio petugas Satpol PP tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Rasio Petugas Satpol PP
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2020

Uraian	satuan	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk ^b	Orang	780.148	780.148	791.264
Jumlah anggota Satpol PP	Orang	114	104	86
Rasio Petugas Satpol PP		1 : 6843	1 : 33	1 : 09
Jumlah Minimal ^a	Orang	150	150	150
Kekurangan	Orang	36	46	64

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Menurut analisa penghitungan dan penetapan jumlah Pol PP dari kriteria tersebut, jumlah Satpol PP di Kabupaten Temanggung seharusnya sebanyak 150 sampai dengan 250 pegawai, sedangkan jumlah Pol PP yang ada di Kabupaten Temanggung baru tersedia sejumlah 86 personil (menurun dikarenakan ada personil yang pensiun dan mutasi) sehingga terdapat kekurangan minimal sejumlah 64 personil, sehingga diperlukan penambahan personil Polisi Pamong Praja agar dapat mendukung kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya penarikan Satpol PP yang bertugas mengamankan aset daerah digantikan oleh Satpam, mutasi pegawai, pensiun maupun Satpol PP yang meninggal dunia.

4. Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

- ❖ Capaian indikator rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) pada tahun 2020 adalah 1,38 anggota linmas di

tiap Rukun Tetangga (RT). Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah anggota linmas seluruh Kabupaten Temanggung (jumlah 8.184 personil) dengan jumlah RT yang ada, yaitu 5.916 RT. Capaian tersebut berada di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2020, yaitu rata-rata 1,62 anggota tiap RT, sehingga capaiannya adalah 85,39 %.

- ❖ Capaian pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018. Capaian pada tahun 2018 sebesar 95,06 %, sedangkan pada tahun 2020 capaiannya adalah 85,39 %
- ❖ Jika dibandingkan dengan target akhir dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, maka capaian di tahun 2020 ini adalah 1,38 Linmas tiap RT atau masih dibawah target akhir yang ditetapkan yaitu sebesar 1,62 anggota Linmas tiap RT.
- ❖ Jika dibandingkan dengan target nasional di dalam SPM bidang Pemerintahan Dalam negeri, maka capaian untuk indikator ini juga sudah sesuai dengan target SPM, bahkan melebihi. Dalam target yang ditetapkan SPM adalah 1 orang tiap RT, sementara capaiannya adalah 1,38 orang tiap RT (capaian lebih dari 100 %).
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor penyebab belum tercapainya sesuai target yang ditetapkan, diantara adalah: anggaran pembinaan Satlinmas yang belum memadai, sulitnya mencari kader sebagai anggota Satlinmas yang baru, serta belum optimalnya koordinasi dengan pihak Desa/Kelurahan.

2. Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 4 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 86,32% dengan predikat "baik". Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020 (%)	Target Akhir Renstra 2020
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=6/7*100	9
1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	60,64	60,64	99,42	60,64	60,64	99,42	61,00
2. Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>)	%	69,8	42,86	61,40	69,8	55,56	79,59	69,8
3. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi	%	40	33,96	77,18	41	35,19	79,97	44
Rata-rata capaian kinerja				79,40			86,32	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 3 (tiga) indikator sasaran Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana, ada 1 (satu) indikator dengan

capaian sangat baik. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 86,22 %, mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 79, %. Berdasarkan capaian tersebut, maka kategori capaian tahun 2020 adalah baik. Secara rinci, untuk capaian masing-masing indikator yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

- ❖ Pada tahun 2020, indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten, mempunyai capaian 60,64 % dari target sebesar 60,64 %. Angka 60,64 % tersebut diperoleh dari jangkauan luas WMK sebesar 528 km² dibanding dengan luas wilayah kabupaten yang mencapai 870,65 km² dikalikan 100 %. Berdasarkan realisasi tersebut, maka capaian pada tahun 2020 adalah 60,42 % jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, yaitu sebesar 80 %.
- ❖ Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, maka tidak mengalami perubahan, karena belum ada penambahan lokasi WMK.
- ❖ Sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yaitu sebesar 80 %, maka capaian untuk indikator ini belum sesuai dengan target yang diharapkan. Dari realisasi capaian sebesar 60,64 % pada tahun 2020, maka jika dibandingkan dengan target perencanaan strategis capaiannya adalah 86,32 %.
- ❖ Jika dibandingkan dengan target nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, maka capaian untuk indikator ini belum sesuai dengan target SPM, yaitu sebesar 80 %.

- ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor penyebab belum berhasilnya capaian indikator ini, diantara yaitu : Kurangnya Pos Pemadam Kebakaran, Personil Pemadam Kebakaran, dan sarana potensi kebakaran di wilayah Kabupaten Temanggung

2. Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*)

- ❖ Untuk indikator Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*), realisasi pada tahun 2020 adalah sebesar 55,56 % dari target sebesar 80 %. Artinya bahwa capaian untuk indikator ini pada tahun 2020 adalah 79,59 %. Pada tahun 2020, di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung terjadi 54 kejadian kebakaran. Dari jumlah tersebut, ada 30 kejadian kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WМК) yang tertangani dalam waktu tingkat tanggap.
- ❖ Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya, capaian pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 (79,40 %).
- ❖ Sementara itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, maka capaiannya belum sesuai dengan target. Dari target akhir sebesar 80 %, capaian pada tahun 2020 baru sebesar 79,59 %.
- ❖ Jika dibandingkan dengan target SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, maka capaian pada tahun 2020 masih dibawah target yang ditetapkan dalam SPM, yaitu sebesar 75 %.
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor penyebab belum berhasilnya target yang ditetapkan, diantara yaitu : kurangnya kesiapsiagaan masyarakat

untuk melapor bila mana terjadi Kebakaran ke Pos Pemadam Kebakaran, medan yang sulit berbukit-buki dan kondisi jalan yang rusak, kondisi mobil Pemadam Kebakaran ada yang kurang handal untuk menempuh medan yang terjal.

3. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi

- ❖ Capaian indikator persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi pada tahun 2020 adalah 79,97 %. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi yang berjumlah 19 personil berbanding jumlah jumlah aparatur pemadam kebakaran, yaitu 54 orang. Dari target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 95 %, maka capaian untuk indikator ini pada tahun 2020 adalah 79,97 %.
- ❖ Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, maka pada tahun 2020 mengalami peningkatan sekitar 2,79 % dari capaian sebesar 79,97 % pada tahun 2020.
- ❖ Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir dalam dokumen Renstra (target 95 %), maka realisasi capaian di tahun 2020 ini adalah 79,97 % atau masih jauh dibawah target akhir yang ditetapkan.
- ❖ Capaian indikator ini pada tahun 2020 masih dibawah jauh dari target nasional yang ditetapkan dalam SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri, yaitu sebesar 85 %.
- ❖ Dari capaian ini, ada beberapa faktor penyebab belum tercapainya sesuai target, diantara adalah : terbatasnya alokasi anggaran diklat teknis bagi Personil Pemadam Kebakaran, kurangnya personil Pemadam Kebakaran yang mengiuti pendidikan dan pelatihan, dan adanya

penambahan personil yang berdampak terhadap capaian kinerja.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 1.136.844,00 atau 97,29 % dari total pagu sebesar Rp. 1.230.507.300,00 Realisasi keuangan sebesar 97,29 % apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 71,43 %, maka belum terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran ini.

Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 93,14 % di tahun 2020, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana Tahun 2020 dengan target 100 %, belum tercapai di tahun 2020.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, pada tahun 2020 mendapat dukungan anggaran sebesar **Rp. 7.934.545.933,00 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)**. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020, yang secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja pegawai, sebesar Rp. 4.769.855.007,00
2. Belanja barang dan jasa, sebesar Rp. 3.164.690.926,00

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2020

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4	5
1	Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	807.751.980	798.167.416	98,81
	Penegakan Perda dan Yustisi	18.732.980	18.721.980	99,94
	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	693.314.000	690.134.136	99,54
	Pengamanan dan Pengawasan	5.013.000	5.013.000	100,00
	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	63.285.000	57.225.300	90,42
	Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung	27.407.000	27.073.000	98,78
2	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	708.398.000	695.391.000	98,16
	Pembinaan Satuan Linmas	45.870.000	32.863.000	71,64
	Cipta Kondisi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	662.528.000	662.528.000	100,00
3	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1.146.141.000	1.136.844.946	99,19
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	212.172.000	208.987.019	98,50
	Kesiap Siagaan Penanganan Kebakaran	933.969.000	927.857.927	99,35
4	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	960.000	960.000	100,00
	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	960.000	960.000	100,00
5	Program pelayanan administrasi perkantoran	332.753.746	318.184.319	95,62
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	64.998.396	57.566.247	88,57
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	64.719.400	63.748.918	98,50
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	7.000.000	6.989.500	99,85
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.296.000	3.945.800	91,85
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.749.950	6.744.350	99,92
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	660.000	660.000	100,00

	Penyediaan makanan dan minuman	46.249.000	41.810.000	90,40
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	48.510.000	48.452.262	99,88
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	150.000	130.000	86,67
	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	4.461.000	4.059.500	91,00
	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	84.960.000	84.077.742	98,96
6	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	163.936.200	161.912.536	98,77
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4.950.000	4.950.000	100,00
	Pengadaan peralatan gedung kantor	10.000.000	10.000.000	100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	105.515.500	103.545.536	98,13
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.000.000	3.000.000	100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.104.000	3.104.000	100,00
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	37.366.700	37.313.000	99,86
7	Program peningkatan disiplin aparatur	4.750.000	4.750.000	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	0	0	0,00
	Pembinaan dan pengembangan Satpol PP	4.750.000	4.750.000	100,00
Jumlah		3.164.690.926	3.116.210.217	98,47

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9

Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	98,81%	100%	1,19%
2	Meningkatnya Kesiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran	99,19%	99,42%	0,23%
	Rata-Rata	99%	99,71%	0,71%

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,71% maka realisasi sebesar 99% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana sebesar 0,71%. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Honorarium Tim harus pakai SK Bupati, sedangkan SK Bupati tidak turun sehingga spj tidak dapat direalisasikan, adanya wabah covid 19 menyebabkan banyak kegiatan dialihkan ke kegiatan sosialisasi dan penegakan perbub 45 Tahun 2020 yang tidak didukung alokasi anggaran.
2. Pembatasan pertemuan atau rapat-rapat koordinasi membuat penyediaan makanan dan minuman rapat tidak terealisasi secara maksimal.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung di Tahun 2020 dalam mendukung fungsi Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yaitu diraihnya prestasi sebagai Juara III Lomba Inovasi Satpol PP Tahun 2020 Tingkat Provinsi, Juara III Lomba Kawasan Tertib Tahun 2020 Tingkat Provinsi, Dan juara III Lomba Inovasi Satlinmas tingkat Provinsi Tahun 2020. Prestasi yang didapat Satpol Pp dan damkar

di Tahun 2020 lebih sedikit dibandingkan Tahun 2019 di karenakan di Tahun 2020 ada wabah virus covid-19 sehingga banyak event/lomba yang dibatalkan.







BAB IV P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung merupakan PD yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan ketentramandan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa satpol PP dan damkar Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori ” **Sangat Baik** ” yaitu dengan nilai **99,71%**,

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam melaksanakan penegakan Perda dan Perkada.
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan untuk melaksanakan penegakan Perda dan Perkada.
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

4. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (*Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*) dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan penyelesaian kegiatan lain yang dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung,

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.



KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS MUNADI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681210 199001 1 001